

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN LAIK TANGKAP KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kapal Perikanan sebagai sarana untuk mencapai produktivitas hasil perikanan diperlukan pengujian kesesuaian fisik kapal dengan alat tangkap yang digunakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN LAIK TANGKAP KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota Kabupaten/Kota yang Daerahnya mempunyai pantai/laut atau yang berpotensi perikanan laut.

5. Dinas

5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara.
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
8. Laik Tangkap adalah kesesuaian fisik kapal dengan alat tangkap yang digunakan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
10. Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk agar kapal perikanan selalu dalam keadaan laik tangkap.
11. Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan kelaikan tangkap.
12. Uji Berkala adalah pengujian laik tangkap kapal perikanan secara berkala terhadap setiap kapal wajib uji.
13. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kapal wajib uji.
14. Gross Tonnage selanjutnya dapat disingkat GT adalah satuan kapasitas muatan kapal.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

16. Jasa

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/ pribadi atau badan.

17. Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian laik tangkap kapal perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan

Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

25. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Sumatera Utara.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian laik tangkap kapal perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian laik tangkap kapal perikanan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian laik tangkap kapal perikanan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kapal perikanan diwajibkan untuk menguji laik tangkap kapal perikanan.

BAB III

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian laik tangkap kapal perikanan diukur berdasarkan GT kapal perikanan yang bermesin.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian laik tangkap kapal perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya untuk mengganti biaya administrasi, biaya pelaksanaan pengujian laik tangkap kapal, biaya perawatan dan perbaikan sarana dan fasilitas yang digunakan serta biaya operasional petugas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ukuran Kapal 10 GT s/d 20 GT Rp. 1.000 / GT
- b. Ukuran Kapal diatas 20 GT Rp. 1.750 / GT

BAB VII

BAB VII
PEMBAGIAN DAN ALOKASI HASIL
PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pembagian penerimaan hasil Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. untuk Daerah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- b. untuk Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 65 % (enam puluh lima persen).

Pasal 10

(1) Pengalokasian penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut :

- a. dana pembangunan 30%; dan
- b. pembinaan dan pengawasan 5% ;

(2) Pengalokasian penerimaan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut :

- a. dana pembangunan 30%;
- b. pembinaan dan pengawasan 5% ;
- c. biaya operasional 15%;
- d. perawatan TPI 10%; dan
- e. kesejahteraan nelayan 5% .

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pantai/ laut atau yang berpotensi perikanan laut.

BAB IX

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dipungut pada saat pengujian laik tangkap kapal perikanan oleh petugas pemungut Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, menyetor Retribusi ke kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi secara lebih rinci ditetapkan oleh Gubernur dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan/atau SKRDKB.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain dan sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

BAB XV

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur menghunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB XVIII

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan sepanjang masa berlaku pengujian Kapal Perikanan belum berakhir, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku.

BAB XXI ...

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Juli 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto.

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN LAIK TANGKAP KAPAL PERIKANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pengujian laik tangkap kapal perikanan adalah sangat penting sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan terhadap pendayagunaan potensi laut, untuk menjamin agar kapal perikanan memiliki izin alat tangkap yang sesuai dengan fisik kapal sehingga penangkapan ikan dapat dilakukan secara optimal dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan adalah termasuk salah satu objek pungutan Daerah yang merupakan golongan Retribusi Jasa Umum. Untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan sebagai pengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf a : Dana pembangunan 30% termasuk didalamnya biaya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

huruf b : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11 s/d 26 : Cukup jelas